



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (alm);
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /21 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manis RT 003 RW 001, Desa Ragawacana, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi ditangkap tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H., dan Wati Susanti, S.H. Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Jalan Pramuka Gg. Persada No.9 Rt.007 Rw.003, Kelurahan Purwawinangun, Kuningan, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Desember 2023 Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde);
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
 2. 102 (seratus dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
 3. 200 (dua ratus) obat yang diduga jenis Dextromerthopan;
 4. 1 (satu) buah tas slempang merk Sport warna biru dongker;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
5. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna Gold berikut kartu sim Three dengan nomor 0895 3421 16777;
6. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki merk Shogun tanpa Plat Nomor;
7. Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara).
5. Menghukum Terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) sudah mengenal sebelumnya dengan sdr. Kendo (Dpo) karena terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) sering membeli obat sediaan farmasi kepada sdr. Kendo (Dpo) dengan system COD di sekitar Gunung Keling untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2023, terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) bertemu dengan sdr. Kendo (Dpo) yang menawarkan kepada terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) untuk menjualkan obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Tramadol dan Obat Jenis Dextromerthophan dengan cara laku

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar dan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sehingga terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) menyetujui kesepakatan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat diwarung sekitar SMKN3 Kabupaten Kuningan yang berada di Jl.Raya Gunung keling Kecamatan Cigugur, sdr. KENDO (Dpo) menyerahkan obat-obatan sediaan farmasi kepada terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) berupa 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan 200 (Dua ratus) Butir obat yang diduga jenis Dextromertophan, untuk di jual kembali/di edarkan oleh terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) kepada teman-teman tongkrongannya di sekitar wilayah Luragung, dan beberapa hari kemudian obat-obatan tersebut telah laku terjual dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) menyerahkan uang hasil penjualan obat sediaan farmasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Kendo (Dpo) selanjutnya sdr. Kendo (Dpo) dan selanjutnya sdr. Kendo (Dpo) kembali menyerahkan 100 (Seratus) obat jenis Tramadol, 100 (Seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 200 (dua ratus) butir obat Dextromerthophan untuk diedarkan kembali oleh terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) dengan jumlah total belanja yang akan disetorkan kepada sdr. Kendo (Dpo) sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) apabila obat-obatan tersebut habis terjual, dan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) terdakwa kembali mengedarkan di sekitar wilayah Luragung Landeuh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib berdasarkan hasil laporan dari masyarakat, pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) di pinggir jalan raya Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor untuk mengedarkan obat sediaan farmasi, ketika pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) ditemukan:
 - Obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 102 (seratus dua) butir
 - Obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 100 (Seratus) butir

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat yang diduga jensi Dextromethorphan sebanyak 200 (Duaratus) butir
- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna gold berikut kartu sim Three dengan nomor 0895 3421 16777

Yang disimpan didalam tas slempang merk sport warna biru dongker.

- Bahwa terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan memesan melalui aplikasi Whatsapp atau datang langsung menemui terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) di tempat tongkrongan, Bahwa harga obat-obatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - tiap 1 (satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ribu rupiah dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per butir.
 - Tiap 1 (satu) butir obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 1.000.- (Seribu rupiah) per butir
 - Tiap 1 (Satu) butir obat jenis Dextromerthophan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per klip isi 20 (dua puluh butir) dengan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per klip.
- Bahwa terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 889 tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4787 / NOF / 2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL yang berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4440 gram diberi nomor barang bukti 2231/2023/OF
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2815 gram diberi nomor barang bukti 2232/2023/OF
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6960 gram diberi nomor barang bukti 2233/2023/OF

Barang bukti tersebut disita dari :Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm)

HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2231/2023/OF	Trihexyphenidyl
2232/2023/OF	Dextromethorphan
2233/2023/OF	Tramadol

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2231/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
2. 2232/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;
3. 2233/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

INTERPRETASI HASIL

1. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;
2. Dextromethorphan, sebagai antitusif;
3. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri;

Bahwa perbuatan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



KEDUA

Bahwa terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) ANDI JUHENDI Als. JARCO BiN EDI KANADI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) sudah mengenal sebelumnya dengan sdr. KENDO (Dpo) karena terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) sering membeli obat sediaan farmasi kepada sdr. KENDO (Dpo) dengan system COD di sekitar Gunung Keling untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2023, terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) bertemu dengan sdr. KENDO (Dpo) yang menawarkan kepada terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) untuk menjualkan obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Tramadol dan Obat Jenis Dextromerthophan dengan cara laku bayar dan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) ANDI JUHENDI Als. JARCO Bin EDI KANADI (Alm) akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sehingga terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) menyetujui kesepakatan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat diwarung sekitar SMKN3 Kabupaten Kuningan yang berada di Jl.Raya Gunung keling Kecamatan Cigugur, sdr. KENDO (Dpo) menyerahkan obat-obatan sediaan farmasi kepada terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) berupa 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan 200 (Dua ratus) Butir obat yang diduga jenis Dextromertophan, untuk di jual kembali/di edarkan oleh terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) kepada teman-teman tongkrongannya di sekitar wilayah Luragung, dan beberapa hari kemudian obat-obatan tersebut telah laku terjual dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) menyerahkan uang hasil penjualan obat sediaan farmasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. KENDO (Dpo) selanjutnya sdr. KENDO (Dpo) dan selanjutnya sdr. KENDO (Dpo) kembali menyerahkan 100 (Seratus) obat jenis Tramadol, 100 (Seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 200 (dua ratus) butir obat Dextromerthophan untuk diedarkan kembali oleh terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) dengan jumlah total belanja yang akan disetorkan kepada sdr. KENDO (Dpo) sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) apabila obat-obatan tersebut habis terjual, dan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) terdakwa kembali mengedarkan di sekitar wilayah Luragung Landeuh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib berdasarkan hasil laporan dari masyarakat, pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) di pinggir jalan raya Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor untuk mengedarkan obat sediaan farmasi, ketika pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) ditemukan :
 - Obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 102 (seratus dua) butir;
 - Obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir;
 - Obat yang diduga jensi Dextromethorphan sebanyak 200 (dua ratus) butir;
 - Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna gold berikut kartu sim Three dengan nomor 0895 3421 16777;Yang disimpan didalam tas slempang merk sport warna biru dongker.
- Bahwa terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) mengedarkan sediaan fermasi tersebut dengan memesan melalui aplikasi Whartsapp atau datang langsung menemui terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) di tempat tongkrongan, Bahwa harga obat-obatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - tiap 1 (satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ribu rupiah dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per butir;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiap 1 (satu) butir obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) per butir;
- Tiap 1 (Satu) butir obat jenis Dextromerthophan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per klip isi 20 (dua puluh butir) dengan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per klip;
- Bahwa terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 889 tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4787 / NOF / 2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL yang berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4440 gram diberi nomor barang bukti 2231/2023/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2815 gram diberi nomor barang bukti 2232/2023/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6960 gram diberi nomor barang bukti 2233/2023/OF;

Barang bukti tersebut disita dari :Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm)

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2231/2023/OF	Trihexyphenidyl
2232/2023/OF	Dextromethorphan
2233/2023/OF	Tramadol

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2231/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
2. 2232/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;
3. 2233/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol

INTERPRETASI HASIL

1. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;
2. Dextromethorphan, sebagai antitusif;
3. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri;

Bahwa perbuatan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 1 Jo Pasal 145 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) ANDI JUHENDI Als. JARCO BiN EDI KANADI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras** perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) sudah mengenal sebelumnya dengan sdr. KENDO (Dpo) karena terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) sering membeli obat sediaan farmasi kepada sdr. KENDO (Dpo) dengan system COD di sekitar Gunung Keling untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2023, terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) bertemu dengan sdr. KENDO (Dpo) yang menawarkan kepada terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) untuk menjualkan obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl, obat jenis Tramadol dan Obat Jenis Dextromerthophan dengan cara laku bayar dan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) ANDI JUHENDI Als. JARCO Bin EDI KANADI (Alm) akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut sehingga terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) menyetujui kesepakatan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat diwarung sekitar SMKN3 Kabupaten Kuningan yang berada di Jl.Raya Gunung keling Kecamatan Cigugur, sdr. KENDO (Dpo) menyerahkan obat-obatan sediaan farmasi kepada terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) berupa 100 (Seratus) Butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan 200 (Dua ratus) Butir obat yang diduga jenis Dextromertophan, untuk di jual kembali/di edarkan oleh terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) kepada teman-teman tongkrongannya di sekitar wilayah Luragun, dan beberapa hari kemudian obat-obatan tersebut telah laku terjual dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) menyerahkan uang hasil penjualan obat sediaan farmasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. KENDO (Dpo) selanjutnya sdr. KENDO (Dpo) dan selanjutnya sdr. KENDO (Dpo) kembali menyerahkan 100 (Seratus) obat jenis Tramadol, 100 (Seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 200 (dua ratus) butir obat Dextromerthophan untuk diedarkan kembali oleh terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) dengan jumlah total belanja yang akan disetorkan kepada sdr. KENDO (Dpo) sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) apabila obat-obatan tersebut habis terjual, dan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) terdakwa kembali mengedarkan di sekitar wilayah Luragung Landeuh.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib berdasarkan hasil laporan dari masyarakat, pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) di pinggir jalan raya Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor untuk mengedarkan obat sediaan farmasi, ketika pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) ditemukan :

- Obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 102 (seratus dua) butir
- Obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 100 (Seratus) butir
- Obat yang diduga jensi Dextromethorphan sebanyak 200 (Duaratus) butir
- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna gold berikut kartu sim Three dengan nomor 0895 3421 16777

Yang disimpan didalam tas slempang merk sport warna biru dongker.

- Bahwa terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) mengedarkan sediaan fermasi tersebut dengan memesan melalui aplikasi Whatsapp atau datang langsung menemui terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) di tempat tongkrongan, Bahwa harga obat-obatan tersebut adalah sebagai berikut:

- tiap 1 (satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ribu rupiah dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per butir.
- Tiap 1 (satu) butir obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 1.000.- (Seribu rupiah) per butir
- Tiap 1 (Satu) butir obat jenis Dextromerthophan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per klip isi 20 (dua puluh butir) dengan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per klip.

- Bahwa terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 889 tahun 2011.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4787 / NOF / 2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL yang berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,4440 gram diberi nomor barang bukti 2231/2023/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,2815 gram diberi nomor barang bukti 2232/2023/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6960 gram diberi nomor barang bukti 2233/2023/OF;

Barang bukti tersebut disita dari :Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm);

HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2231/2023/OF	Trihexyphenidyl
2232/2023/OF	Dextromethorphan
2233/2023/OF	Tramadol

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2231/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
2. 2232/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



3. 2233/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

INTERPRETASI HASIL

1. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;
2. Dextromethorphan, sebagai antitusif;
3. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri;

Bahwa perbuatan terdakwa Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti akan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henggar Ade Prasetya, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa diduga tindak pidana melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan berupa obat jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Raya Luragung landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 wib, berdasarkan informasi masyarakat yang mengarah kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan dan menemukan seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat, selanjutnya saksi mengamankan seseorang sedang menggunakan sepeda motor Merk Suzuki

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shogun sedang melintas di pinggir jalan Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan dan diketahui bernama ANDI JUHENDI Bin EDI KARNADI (Alm), pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Di pinggir jalan Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang jenis Tramadol, 102 (seratus dua) butir obat yang jenis Trihexyphenidyl, 200 (dua ratus) obat yang jenis Dextromerthopan, uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna emas berikut kartu sim Three dengan nomor 0895 3421 16777 yang disimpan didalam tas slempang merk Sport warna biru dongker;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. KENDO dengan cara COD di tempat yang telah disepakati, dan untuk barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti didapat terdakwa dengan cara COD di jalan Raya Gunung Keling tepatnya di dekat SMK 3 Kuningan, sdr. KENDO menyerahkan secara langsung berupa 100 (seratus) butir obat yang jenis Tramadol, 100 (seratus) butir obat yang jenis Trihexyphenidyl, 200 (dua ratus) obat yang jenis Dextromerthopan dengan total pembelanjaan Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang harus disetorkan kepada sdr. KENDO, jika obat-obatan sediaan farmasi tersebut habis laku terjual dengan cara COD di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kembali dan mendapat untung untuk digunakan kebutuhan sehari-hari dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. KENDO, yang pertama untuk total pembelanjaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-temannya yang memesan melalui whatsapp atau datang langsung ke tempat tongkrongan terdakwa, di Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 10 (Sepuluh) butir/per lempeng dan keuntungan dari obat jenis Dextromethorphan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per klip berisikan 20 (dua puluh) butir;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir atau Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 butir/ per lempeng, obat jensi Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) per butir atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir atau per lempeng, untuk obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir atau per klip;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kepolisian untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCI, Dextromerthophan dan Trihexyphenidyl tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ikbal Pangestu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa diduga tindak pidana melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan berupa obat jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan Raya Luragung landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 wib, berdasarkan informasi masyarakat yang mengarah kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan dan menemukan seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat, selanjutnya saksi mengamankan seseorang sedang menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Shogun sedang menlintas di pinggir jalan Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan dan diketahui bernama ANDI JUHENDI Bin EDI KARNADI (Alm), pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Di pinggir jalan Desa Luragung Landeuh, Kecamatan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luragung, Kabupaten Kuningan, ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang jenis Tramadol, 102 (seratus dua) butir obat yang jenis Trihexyphenidyl, 200 (dua ratus) obat yang jenis Dextromerthopan, uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna emas berikut kartu sim Three dengan nomor 0895 3421 16777 yang disimpan didalam tas slempang merk Sport warna biru dongker;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. KENDO dengan cara COD di tempat yang telah disepakati, dan untuk barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti didapat terdakwa dengan cara COD di jalan Raya Gunung Keling tepatnya di dekat SMK 3 Kuningan, sdr. KENDO menyerahkan secara langsung berupa 100 (seratus) butir obat yang jenis Tramadol, 100 (seratus) butir obat yang jenis Trihexyphenidyl, 200 (dua ratus) obat yang jenis Dextromerthopan dengan total pembelanjaan Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) yang harus disetorkan kepada sdr. KENDO, jika obat-obatan sediaan farmasi tersebut habis laku terjual dengan cara COD di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kembali dan mendapat untung untuk digunakan kebutuhan sehari-hari dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. KENDO, yang pertama untuk total pembelanjaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-temannya yang memesan melalui whatsapp atau datang langsung ke tempat tongkrongan terdakwa, di Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 10 (Sepuluh) butir/per lempeng dan keuntungan dari obat jenis Dextromethorphan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per klip berisikan 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir atau Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 butir/ per lempeng, obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) per butir atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (Sepuluh) butir atau per lempeng, untuk obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir atau per klip;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kepolisian untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCl, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Andy Juandy, S.Si, M. Farm yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang kefarmasian termasuk obat-obatan sesuai pendidikan Ahli sebagai Apoteker;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat dibidang obat-obatan atau dalam bidang farmasi, yaitu dalam bimtek pengobatan rasional kota provinsi jawa barat dari dinas kesehatan provinsi jawa barat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yaitu sarana resmi yang berizin antara lain apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik.
- Bahwa untuk penggolongan obat untuk obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut termasuk kedalam golongan "obat keras" yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter, Dextromethorphan termasuk kedalam golongan "obat bebas terbatas" yang dikemas sebagai obat atau dengan menggunakan kemasan atau wadah toplesnya mempunyai tanda lingkaran biru;
- Bahwa yang dimaksud dengan golongan "Obat keras" tersebut adalah obat yang hanya dapat dijual di apotek, yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya bertuliskan huruf K, sedangkan untuk "obat bebas terbatas" tersebut adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti di apotek yang berdasarkan resep dokter serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian;

- Bahwa efek dan dampak dari obat jenis Tramadol tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian, maka akan menyebabkan efek *sedatif* (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu (*euphoria*), sedangkan manfaat dan peruntukan obat jenis Tramadol yaitu untuk pereda sakit sedang dan berat, apabila obat jenis Tramadol digunakan bersama dengan alkohol efeknya bisa dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa untuk obat jenis Trihexyphenidyl efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan di konsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan atauran pemakaian, maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta menyebabkan kematian, adapapun manfaat dan keperuntukan dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- Bahwa untuk efek dan dampak dari obat Dextromethorphan jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian, maka akan menyebabkan efek *euphoria* dan halusinasi penglihatan maupun pendengaran atau dapat menyebabkan efek *euphoria* dan halusinasi penglihatan atau pendengaran atau dapat meyebabkan hiper eksitabilitas, kelelahan, berkeringat, bicara kacau, hipertensi dan mata melotot (*Nystagmus*), serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta menyebabkan kematian, adapun manfaat dan keperuntukannya dari obat Dextromethorphan tersebut yaitu untuk meredakan batuk kering atau tanpa dahak (*antitusif*) atau menekan pusat susunan saraf batuk jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;

Bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu apotek dan rumah sakit serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda registrasi apoteker, serta untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga teknis Kefarmasian, yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa: Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4787 / NOF / 2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

- Nomor barang bukti 2231/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Nomor barang bukti 2232/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;
- Nomor barang bukti 2233/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, oleh karena menjual obat-obatan (sediaan farmasi) berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering membeli obat obatan sediaan farmasi kepada Sdr KENDO dengan cara COD di sekitaran gunung keling, kemudian suatu hari pada awal bulan Oktober, Sdr KENDO menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sama, agar Terdakwa mau menjual obat obatan sediaan farmasi miliknya, dengan cara laku bayar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, kemudian karena faktor ekonomi, akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib diwarung sekitar SMKN 3 Kabupaten kuningan yang berada di Jl.Raya Gunung keling, Kecamatan Cigugur, pada saat terdakwa akan membeli obat obatan sediaan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tiba tiba Sdr KENDO menyodorkan obat obatan sediaan farmasi sebanyak 100 (Seratus) butir obat jenis Trihexypenidhil dan 200 (Dua ratus) Butir obat jenis Dextromertophan dan menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Nih bawa barangkali mau buat dijual disana (Luragung landeuh), nanti kalau habis kamu balik lagi setor ke terdakwa Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), sekalian ngambil barang yang baru",;

- Bahwa kemudian pada hari ini Kamis tanggal 05 Oktober 2023 obat yang dititipkan kepada terdakwa tersebut telah habis dan hanya menyisakan 2 (dua) butir obat jenis Trihexypenidhyl, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr KENDO untuk memberitahu jika Terdakwa akan setor dan mengambil barang atau obat obatan sediaan farmasi yang baru kembali, lalu sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi ke lokasi yang telah ditentukan yaitu disekitaran Gunung Keling, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dan sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa tiba ditempat yang telah disepakati kemudian terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan obat obatan sediaan farmasi yang baru, sebanyak 100 (Seratus) butir obat jenis Tramadol, 100 (Seratus) butir obat jenis Trihexypenidhil dan 200 (Dua ratus) butir obat jenis Dextromertophan, dengan total belanja yang harus disetorkan kembali yaitu sebesar Rp.1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut, Terdakwa kembali pergi ke tempat tongkrongan Terdakwa yang berada di Luragung Landeuh, menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa dengan maksud untuk di edarkan kembali disana, lalu sekitar pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa dalam perjalanan, di pinggir jalan raya Luragung Landeh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian, dikarenakan gerak gerik Terdakwa mencurigakan, setelah itu dilakukan penggeldahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol, 102 (Seratus dua) butir obat yang diduga jenis Trihexypenidhil dan 200 (dua ratus) butir obat jenis Dextromertophan, serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna Gold berikut simcard dan uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) yang seluruhnya disimpan didalam tas slempang merk Sport yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa menjual

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang memesan melalui aplikasi *whats up* atau datang langsung ke tempat tongkrongan Terdakwa di Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 10 (Sepuluh) butir/per lempeng dan keuntungan dari obat jenis Dextromethorphan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per klip berisikan 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dengan harga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per butir, sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) per butir dan obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) per 20 (Dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir atau Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 butir/ per lempeng, obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) per butir atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir atau per lempeng, untuk obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir atau per klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kepolisian untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCl, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
2. 102 (seratus dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
3. 200 (dua ratus) obat yang diduga jenis Dextromethorphan;
4. uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah tas slempang merk Sport warna biru dongker;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna Gold berikut kartu sim Three dengan nomor 0895 3421 16777;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki merk Shogun tanpa Plat Nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, oleh karena menjual obat-obatan (sediaan farmasi) berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa sering membeli obat obatan sediaan farmasi kepada Sdr KENDO dengan cara COD di sekitaran gunung keling, kemudian pada awal bulan Oktober, Sdr KENDO menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sama, agar Terdakwa mau menjual obat obatan sediaan farmasi miliknya, dengan cara laku bayar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib diwarung sekitar SMKN 3 Kabupaten kuningan yang berada di Jl.Raya Gunung keling, Kecamatan Cigugur, pada saat terdakwa akan membeli obat obatan sediaan farmasi tersebut, tiba tiba Sdr KENDO menyodorkan obat obatan sediaan farmasi sebanyak 100 (Seratus) butir obat jenis Trihexypenidhil dan 200 (Dua ratus) Butir obat jenis Dextromertophan dan menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Nih bawa barangkali mau buat dijual disana (Luragung landeuh), nanti kalau habis kamu balik lagi setor ke terdakwa Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), sekalian ngambil barang yang baru",kemudian pada hari ini Kamis tanggal 05 Oktober 2023 obat yang dititipkan kepada terdakwa tersebut telah habis dan hanya menyisakan 2 (dua) butir obat jenis Trihexypenidhyl, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr KENDO untuk memberitahu jika Terdakwa akan setor dan mengambil barang atau obat obatan sediaan farmasi yang baru kembali, lalu sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi ke lokasi yang telah ditentukan yaitu disekitaran Gunung Keling, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dan sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa tiba ditempat yang telah disepakati kemudian terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan obat obatan sediaan farmasi yang baru, sebanyak 100 (Seratus) butir obat jenis Tramadol, 100 (Seratus) butir obat jenis Trihexypenidhil dan 200 (Dua ratus) butir obat jenis Dextromertophan, dengan total belanja yang harus disetorkan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yaitu sebesar Rp.1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut, Terdakwa kembali pergi ke tempat tongkrongan Terdakwa yang berada di Luragung Landeuh, menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa dengan maksud untuk di edarkan kembali disana, lalu sekitar pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa dalam perjalanan, di pinggir jalan raya Luragung Landeh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian, setelah itu dilakukan penggeldahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol, 102 (Seratus dua) butir obat yang diduga jenis Trihexypenidhil dan 200 (dua ratus) butir obat jenis Dextromertophan, serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna Gold berikut simcard dan uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) yang seluruhnya disimpan didalam tas slempang merk Sport yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang memesan melalui aplikasi *whats up* atau datang langsung ke tempat tongkrongan Terdakwa di Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 10 (Sepuluh) butir/per lempeng dan keuntungan dari obat jenis Dextromethorphan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per klip berisikan 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir atau Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) per 10 butir/ per lempeng, obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) per butir atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir atau per lempeng, untuk obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir atau per klip;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4787 / NOF / 2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 2231/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Nomor barang bukti 2232/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;
- Nomor barang bukti 2233/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kepolisian untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCl, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa benar untuk penggolongan obat untuk obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut termasuk kedalam golongan “obat keras” yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter, Dextromethorphan termasuk kedalam golongan “obat bebas terbatas” yang dikemas sebagai obat atau dengan menggunakan kemasan atau wadah toplesnya mempunyai tanda lingkaran biru;
- Bahwa yang dimaksud dengan golongan “Obat keras” tersebut adalah obat yang hanya dapat dijual di apotek, yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya bertuliskan huruf K, sedangkan untuk “obat bebas terbatas” tersebut adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa benar sepengetahuan Ahli, yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yaitu sarana resmi yang berizin antara lain apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu apotek dan rumah sakit serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda registrasi apoteker, serta untuk asisten

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian, yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ANDI JUHENDI BIN EDI KARNADI (Alm) telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa,

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa membenarkan identitas dari terdakwa, dan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian berdasarkan pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan : Praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, kemudian yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkan pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap fakta. bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di pinggir jalan raya Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, oleh karena menjual obat-obatan (sediaan farmasi) berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, cara terdakwa mendapatkan obat-batan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib diwarung sekitar SMKN 3 Kabupaten kuningan yang berada di Jl.Raya Gunung keling, Kecamatan Cigugur, pada saat terdakwa akan membeli obat obatan tersebut kepada Sdr. ENDO, tiba tiba Sdr KENDO menyodorkan obat obatan sediaan farmasi sebanyak 100 (Seratus) butir obat jenis Trihexypenidhil dan 200 (Dua ratus) Butir obat jenis Dextromertophan dan menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Nih bawa barangkali mau buat dijual disana (Luragung landeuh), nanti kalau habis kamu balik lagi setor ke terdakwa Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), sekalian ngambil barang yang baru",kemudian pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023, obat yang dititipkan kepada terdakwa tersebut telah habis dan hanya menyisakan 2 (dua) butir obat jenis Trihexypenidhyl, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Sdr KENDO untuk memberitahu jika Terdakwa akan setor dan mengambil barang atau obat obatan sediaan farmasi yang baru kembali, lalu sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi yang telah ditentukan yaitu disekitaran Gunung Keling, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dan sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa tiba ditempat yang telah disepakati kemudian terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi yang baru, sebanyak 100 (Seratus) butir obat jenis Tramadol, 100 (Seratus) butir obat jenis Trihexyphenidil dan 200 (Dua ratus) butir obat jenis Dextrometorphan, dengan total belanja yang harus disetorkan kembali yaitu sebesar Rp.1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut, Terdakwa kembali pergi ke tempat tongkrongan Terdakwa yang berada di Luragung Landeuh;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang memesan melalui aplikasi *whats up* atau datang langsung ke tempat tongkrongan Terdakwa di Desa Luragung Landeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 10 (Sepuluh) butir/per lempeng dan keuntungan dari obat jenis Dextromethorphan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per klip berisikan 20 (dua puluh) butir, yang mana Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir atau Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 10 butir/ per lempeng, obat jenis Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) per butir atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butir atau per lempeng, untuk obat Dextromethorphan dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Du puluh lima ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir atau per klip;

Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kepolisian untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCl, Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4787 / NOF / 2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

- Nomor barang bukti 2231/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor barang bukti 2232/2023/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Dextromethorphan;
- Nomor barang bukti 2233/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan terdakwa yang bukan merupakan tenaga kefarmasian berani menjual obat-obatan berupa Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Tramadol, dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per 10 (Sepuluh) butir/per lempeng dan keuntungan dari obat jenis Dextromethorphan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per klip berisikan 20 (dua puluh) butir, padahal berdasarkan keterangan ahli Andy Juandy, S.SI,M.Farm diatas, yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan tersebut tersebut yaitu apotek dan rumah sakit, serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda registrasi apoteker, serta untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian, yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011, terlebih lagi berdasarkan keterangan ahli diatas, penggolongan obat untuk obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut termasuk kedalam golongan "obat keras" yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter, hal tersebut sesuai pula dengan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu, yang memberikan klasifikasi obat tramadol dan Trihexyphenidyl sebagai obat keras yang merupakan sediaan farmasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal "tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu "Setiap Orang" dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalam hal ini terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"**.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, dan juga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terkait hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman Terdakwa nantinya;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran sediaan farmasi jenis obat yang tidak sesuai standar pelayanan kefarmasian khususnya di Kabupaten Kuningan;
- Perbuatan terdakwa dengan mengedarkan obat keras dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pidananya bersifat alternative, yaitu dapat dijatuhkan pidana penjara atau pidana denda, maka dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari pidana penjara atau pidana denda sebagaimana yang tercantum dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
2. 102 (seratus dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
3. 200 (dua ratus) obat yang diduga jenis Dextromerthopan
4. 1 (satu) buah tas slempang merk Sport warna biru dongker;

yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 Ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya, barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna Gold berikut kartu sim Three dengan nomor 0895 3421 16777, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki merk Shogun tanpa Plat Nomor, Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah), meskipun barang-barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 Ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Juhendi Bin Edi Karnadi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
 - 102 (seratus dua) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
 - 200 (dua ratus) obat yang diduga jenis Dextromerthopan
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Sport warna biru dongker;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4 warna Gold berikut kartu sim Three dengan nomor 0895 3421 16777;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki merk Shogun tanpa Plat Nomor.
 - Uang tunai sebesar Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah)

(Dirampas untuk negara).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki ,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., Adhika Bhatara Syahrial,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H

Tavia Rahmawati Suki ,S.H.M.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Karyono, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)